

## **Diskursus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel**

### **The Discourse on MUI Fatwa Number 83 Year 2023 Regarding Support for Palestine and The Call to Boycott Pro-Israel Products**

**Faishal Agil Al Munawar**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email: [faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id](mailto:faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id)

**Miftahudin Azmi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email: [askme@uin-malang.ac.id](mailto:askme@uin-malang.ac.id)

**Mohammad Rohmanan**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email: [mohammadrohmanan@uin-malang.ac.id](mailto:mohammadrohmanan@uin-malang.ac.id)

Artikel diterima 11 November 2024,  
diseleksi 11 Desember 2024,  
disetujui 19 Desember 2024.

**Abstrak:** *Agresi militer Israel ke Palestina secara brutal telah menewaskan ribuan korban jiwa. Ada sekitar 41.000 korban jiwa, 97.166 korban luka-luka, serta 11.000 jiwa yang belum ditemukan. Fakta tersebut mendapat respon keras dari berbagai negara. Solidaritas atas penderitaan rakyat Palestina dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia merespon dengan mengeluarkan Fatwa No. 83 Tahun 2023 tentang dukungan perjuangan terhadap rakyat*

*Palestina. Salah satu bentuk dukungannya adalah memboikot produk yang mempunyai afiliasi dengan Israel. Fatwa ini layak dikaji lebih spesifik, sebab terdapat pro dan kontra yang mengikutinya. Pihak yang pro menyebut fatwa tersebut sebagai langkah kongkret dukungan terhadap Palestina. Sementara pihak yang kontra, menyebut fatwa itu akan mengakibatkan penurunan produksi dan mengakibatkan ancaman pemutusan hubungan kerja. Artikel ini termasuk penelitian empiris dengan metode kualitatif berupa memaparkan data yang diteliti dan dianalisis, serta disajikan dalam bentuk teks deskriptif terkait Fatwa No. 83 Tahun 2023 tentang dukungan perjuangan terhadap rakyat Palestina dan boikot produk pro-Israel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengulas fatwa tersebut dengan kacamata maqāsid al-syarī'ah Jasser Auda agar lebih objektif dalam rangka meneguhkan kajian Islam yang humanis, tasamuh, tawasuth, hingga salih li kulli zamān wa makān. Hasil penelitian membuktikan bahwa: 1) Ada beberapa restoran cepat saji di Malang yang terdampak atas fatwa tersebut. Salah satu efek yang ditimbulkan adalah penurunan produksi dan memberhentikan karyawan. 2) Fatwa tersebut jika dianalisis menggunakan maqāsid syarī'ah Jasser Auda, hanya memiliki korelasi pada aspek kognisi, sementara itu bertentangan dengan lima aspek yang lain.*

**Kata Kunci:** *Fatwa; Majelis Ulama Indonesia; Boikot; Pro-Israel.*

**Abstract:** *Israel's military aggression against Palestine has brutally claimed the lives of thousands. There are approximately 41,000 casualties, 97,166 injured, and 11,000 missing persons. This fact has elicited strong responses from various countries. Solidarity for the suffering of the Palestinian people has been shown by Muslims in Indonesia. The Indonesian Ulema Council responded by issuing Fatwa Number 83 Year 2023, which supports the struggle of the Palestinian people. One form of this support is to boycott products affiliated with Israel. This fatwa deserves specific scrutiny, as it has sparked both support and opposition. Supporters see the fatwa as a concrete step in supporting Palestine, while opponents argue that it will lead to a decline in production and result in potential layoffs. This article is an empirical study with a qualitative method that presents and analyzes the data, offering a descriptive text related to Fatwa Number 83 Year 2023 on supporting the Palestinian struggle and the boycott of pro-Israel products. The aim of this study is to review the fatwa through the*

*lens of Jasser Auda's maqāsid al-sharī'ah, in order to provide a more objective perspective in strengthening Islamic studies that are humanistic, tolerant, moderate, and applicable to all times and places. The results of the study show that: 1) Several fast-food restaurants in Malang have been affected by this fatwa. One of the impacts is a decline in production and employee layoffs. 2) When it is analyzed using Jasser Auda's maqāsid al-sharī'ah framework, the fatwa only correlates with the cognitive aspect, while contradicting the other five aspects.*

**Keywords:** *Fatwa, Indonesian Council Ulema, Boycott, Pro-Israel.*

## **A. Pendahuluan**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering menjadi topik kontroversial di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibahas adalah Fatwa No. 56 Tahun 2016, yang melarang umat Muslim menggunakan simbol-simbol keagamaan non-Muslim. Fatwa ini memicu gesekan di masyarakat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, dengan beberapa ormas melakukan sweeping terhadap atribut Natal di pusat perbelanjaan. Larangan ini juga membingungkan banyak pegawai sektor publik dan pengusaha yang ingin mendekorasi tempat usaha dengan simbol-simbol tersebut.<sup>1</sup>

Sikap MUI juga kontroversial terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dianggap menistakan agama Islam. MUI meminta penegakan hukum tegas terhadap Ahok, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan hakim. MUI juga mengeluarkan Fatwa No. 57 Tahun 2014 yang melarang hubungan sejenis, yang mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat karena dianggap menjaga nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Dari beberapa contoh fatwa MUI yang telah dijelaskan, terdapat dua respon utama dalam masyarakat. Pertama, fatwa MUI sering kali menjadi perdebatan dan kontroversi, terutama ketika

diimplementasikan dalam masyarakat yang plural. Kedua, fatwa MUI juga dipandang sebagai garda terdepan dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai ajaran agama serta budaya bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Pada akhir tahun 2023, MUI mengeluarkan Fatwa No. 83 Tahun 2023 yang menyerukan umat Islam untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan memboikot produk yang mendukung agresi Israel. Fatwa ini mendapat respon beragam dari masyarakat, dengan sejumlah pihak mendukung, namun tidak sedikit pula yang menentang. Pihak yang mendukung Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 berpendapat bahwa fatwa tersebut merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap korban genosida di Palestina dan upaya untuk mempersatukan umat Islam dalam melawan penjajahan. Sebaliknya, pihak yang kontra mengkhawatirkan dampak negatifnya, seperti pemutusan hubungan kerja akibat penurunan omzet akibat boikot. Contohnya, Ahmad Winarno (nama samaran) mantan karyawan restoran cepat saji di Kota Malang, mengungkapkan bahwa ia diberhentikan sementara sebagai cleaning service karena penurunan hasil penjualan yang dipengaruhi oleh fatwa tersebut.<sup>3</sup>

Fatwa MUI tentang boikot produk pro-Israel berdampak lebih luas, tidak hanya pada pemutusan hubungan kerja, tetapi juga mempengaruhi sektor ekspor-impor dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai contoh, pada tahun 2022, Kota Malang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,32%, dengan sektor akomodasi dan makanan/minuman menyumbang 11,70% dari kenaikan tersebut.<sup>4</sup> Kota Malang, yang merupakan kota pendidikan dengan banyak mahasiswa, menjadi daya tarik bagi restoran cepat saji. Namun, pada 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Malang diprediksi menurun menjadi sekitar 6,7%, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemilu 2024 dan situasi geopolitik global.<sup>5</sup>

Fakta-fakta di atas mendorong peneliti untuk menganalisis Fatwa MUI tentang boikot produk pro-Israel. Fatwa ini bisa jadi membawa masalah (kebaikan), namun juga berpotensi mengandung madarat (kerugian). Dalam sistem hukum Indonesia, fatwa MUI tidak termasuk dalam sumber hukum formal seperti Undang-Undang, Yurisprudensi, atau Doktrin. Namun, dalam praktiknya, fatwa MUI memiliki pengaruh yang signifikan sebagai pedoman bagi umat Muslim Indonesia dalam berinteraksi dan membuat keputusan.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan sering dijadikan acuan dalam berbagai keputusan, seperti dalam kasus putusan pidana terhadap Ahok dan sweeping oleh ormas tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dari berbagai aspek, dengan menggunakan pendekatan maqāsid al-syarī'ah versi Jasser Auda. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang adil, komprehensif, dan menyeluruh, serta meminimalkan kemadaramatan (kerugian) yang mungkin timbul dari fatwa tersebut.

Penelitian tentang fatwa MUI sudah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nanang Abdullah, Hanif Saputra dkk., Naufal Dian Ardhani, Rofiqi Ardiansyah dkk., Anisa Jaelani dkk., dan Aldi Munandar dkk., namun penelitian yang fokus pada Fatwa MUI yang mendukung perjuangan Palestina dan memblokir produk pro-Israel, terutama dengan pendekatan maqāsid al-syarī'ah, masih jarang ditemukan. Berbagai penelitian tentang Fatwa MUI sudah banyak dilakukan, namun penelitian spesifik mengenai Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina dan boikot produk pro-Israel masih terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan maqāsid al-syarī'ah.

Penelitian oleh Nanang Abdullah menggunakan pendekatan sadd adz-dzarāi' dan qiyās, menyimpulkan bahwa melarang

transaksi dengan negara yang memerangi umat Islam diperbolehkan.<sup>6</sup> Hanif Saputra dkk. meneliti perilaku konsumen Muslim terhadap produk pro-Israel, menggunakan pendekatan empiris, sementara penelitian ini menggunakan maqāsid al-syarī'ah.<sup>7</sup> Naufal Dian Ardhani mengkaji dampak ekonomi fatwa, menyoroti penurunan daya beli dan PHK, dengan pendekatan ekonomi yang berbeda dari maqāsid al-syarī'ah.<sup>8</sup> Penelitian oleh Rofiqi Ardiansyah dkk. menilai dampak fatwa di platform digital, sementara penelitian ini lebih menekankan analisis maqāsid al-syarī'ah.<sup>9</sup> Anisa Jaelani dkk. memotret perilaku mahasiswa terhadap fatwa, dengan 76% mendukung<sup>10</sup>, menggunakan pendekatan berbeda dalam sampel dan analisis.<sup>11</sup> Penelitian Aldi Munandar dkk. menunjukkan sentimen positif netizen terhadap fatwa, berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus pada pelaku usaha dan pekerja dengan pendekatan maqāsid al-syarī'ah.<sup>12</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, namun berbeda dalam pendekatan dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan netizen sebagai responden, sementara penelitian ini melibatkan pelaku usaha dan pekerja dengan pendekatan maqāsid al-syarī'ah. Beberapa penelitian sebelumnya menganalisis fatwa tersebut dengan pendekatan masalah mursal, yang mengaitkan fatwa dengan masalah darurī (kebutuhan mendesak), sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan maqāsid al-syarī'ah Jasser Auda.<sup>13</sup> Selain itu, penelitian lain meneliti pengaruh media sosial terhadap gerakan boikot produk Israel, yang menunjukkan solidaritas masyarakat terhadap perjuangan Palestina. Berbeda dengan itu, penelitian ini menekankan pendekatan langsung masyarakat, khususnya pelaku usaha, dengan menggunakan teori maqāsid al-syarī'ah untuk analisis.<sup>14</sup>

Dengan demikian, penelitian ini menampilkan novelty yang jelas, karena belum ada penelitian sebelumnya yang mengkaji

secara komprehensif Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dengan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* terkait dukungan terhadap Palestina dan boikot produk pro-Israel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengulas Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dengan menggunakan kacamata *maqāsid al-syarī'ah* agar analisisnya lebih objektif. Pendekatan teori *maqāsid al-syarī'ah* yang diinisiasi oleh Jasser Auda akan dielaborasi untuk menemukan formula yang tepat dalam membaca dan menganalisis fatwa tersebut, terutama dalam konteks dukungan terhadap Palestina. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk pengusaha, pekerja, dan civitas akademik, serta meneguhkan kajian Islam yang humanis, tasamuh, tawasuth, dan *sālih li kulli zamān wa makān*.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>15</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional, dengan tujuan mengetahui dampak empiris fatwa MUI terhadap masyarakat, baik dari sisi positif maupun negatif; 2) Pendekatan Fiqh (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu untuk menganalisis korelasi fatwa dalam tinjauan hukum Islam, khususnya dalam konteks hubungan sosial yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits, serta untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang humanis di masyarakat yang plural; 3) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu menganalisis regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan isu hukum fatwa ini, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan 5) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu menelaah pandangan



dan doktrin hukum yang berkembang untuk menemukan konsep-konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, serta memperoleh pembenaran ilmiah berdasarkan prinsip-prinsip hukum.<sup>16</sup> Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan kejelasan mengenai fatwa tersebut dan memperkaya kajian hukum Islam dalam konteks modern.

Studi ini diawali dengan suatu penelitian untuk mengumpulkan data yang akurat yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Baik Data Primer maupun Data Sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak instansi terkait. Data Sekunder didapat dari metode kepustakaan. Sedangkan Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha dan pekerja yang produknya terindikasi mendukung Israel, tokoh agama, dan masyarakat di Malang Raya.<sup>17</sup>

Informasi (Data Primer/hasil wawancara dan Data Sekunder/bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier) yang terkumpul baik dari hasil kepustakaan maupun lapangan yang diteliti, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode "analisis kualitatif yuridis" yang bertitik tolak pada kerja "penalaran yuridis". Dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata. Setelah data dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>18</sup>



## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Fatwa No. 83 Tahun 2023 tentang Dukungan Terhadap Palestina dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel**

Sejarah mencatat bahwa boikot pertama kali terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana masyarakat Quraisy Makkah memboikot umat Islam dalam segala bentuk jual beli dan mengancam dengan kekerasan, bahkan pembunuhan. Boikot ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran ajaran Islam. Dalam Islam, boikot dianggap sebagai gerakan untuk menolak segala perbuatan yang bertentangan dengan syariah. Dalam konteks muamalah, boikot berarti penolakan terhadap aktivitas duniawi, harta, dan benda yang melanggar hukum syariat, seperti praktik riba.

Boikot dalam Islam disebut mahjur atau al-hajr, yang berarti membatasi, mencegah, melarang, dan menghalangi. Pendapat para ulama mengenai boikot sedikit berbeda, namun esensinya tetap sama, yaitu larangan dalam transaksi atau hubungan tertentu karena alasan tertentu: 1) Ulama Hanbali: Boikot diartikan sebagai larangan terhadap transaksi yang berkaitan dengan harta, seperti pada orang yang tidak layak atau tidak disyariatkan, seperti anak kecil, orang gila, atau orang bodoh; 2) Ulama Syafi'i: Boikot adalah larangan bertransaksi dengan harta karena suatu alasan tertentu; 3) Ulama Malikiyah: Boikot berarti larangan transaksi harta pada orang yang tidak mampu, seperti anak kecil, orang bodoh, atau bangkrut, kecuali dengan izin wali; dan 4) Ulama Hanafiyah: Boikot didefinisikan sebagai larangan tertentu dalam transaksi untuk menghindari keuntungan yang tidak sah. Menurut Yusuf al-Qaradawī, boikot diwajibkan ketika menyerang Islam dan umat Islam, seperti memboikot produk yang menyerang Islam, karena hal tersebut dapat melemahkan musuh dan mendukung umat Islam.<sup>19</sup>

Macam-macam objek boikot berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia beserta contohnya adalah sebagai berikut: 1) Boikot Barang: Barang merupakan objek paling sering diboikot, termasuk makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan produk lainnya. Contohnya adalah boikot terhadap produk Amerika dan Israel pada Desember 2017 setelah mereka mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, serta boikot terhadap produk Prancis pada akhir 2020 setelah Presiden Emmanuel Macron mendukung pembuatan karikatur Nabi Muhammad SAW.<sup>20</sup> 2) Boikot Jasa: Jasa adalah layanan yang diberikan kepada orang lain, yang bisa diboikot karena buruknya pelayanan atau tindakan yang tidak sesuai norma. Misalnya, boikot terhadap polisi pada akhir 2021 dengan tagar #PercumaLaporPolisi dan #SatuHariSatuOknum, sebagai bentuk protes terhadap buruknya pelayanan polisi dalam menanggapi laporan masyarakat. 3) Boikot Orang: Seseorang diboikot ketika tindakannya dianggap tidak pantas oleh masyarakat. Contoh kasus adalah penolakan terhadap kedatangan penceramah yang dianggap anti-Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 4) Boikot Perusahaan atau Lembaga: Boikot terhadap perusahaan dilakukan jika kebijakan atau tindakan perusahaan dianggap tidak sesuai dengan norma sosial atau agama. Salah satu contohnya adalah boikot terhadap Unilever setelah perusahaan tersebut mendukung komunitas LGBTQI+, yang memicu pro dan kontra di masyarakat, serupa dengan dukungan yang diberikan oleh perusahaan besar lainnya seperti Facebook, Starbucks, dan Apple terhadap LGBTQI+.<sup>21</sup>

Faktor-faktor penyebab boikot umumnya berkaitan dengan tindakan yang dianggap buruk, tidak layak, atau melanggar aturan oleh masyarakat. Beberapa faktor utama yang menyebabkan boikot antara lain: 1) Menghina Agama: Penghinaan terhadap agama, tokoh agama, atau simbol agama sering memicu boikot, seperti kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap menghina

Al-Qur'an, serta penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan politisi India. 2) Melanggar Regulasi: Tindakan yang melanggar aturan agama, hukum, adat, atau norma sosial, seperti kampanye LGBT dalam produk, pinjaman online ilegal (pinjol), dan izin usaha miras, dapat memicu boikot. 3) Merusak Perdamaian: Tindakan yang mengganggu kedamaian atau stabilitas sosial, seperti peristiwa peperangan (misalnya Israel-Palestina atau Rusia-Ukraina), juga dapat memicu boikot sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan atau kekerasan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa boikot sering kali merupakan respons terhadap pelanggaran terhadap norma, agama, atau perdamaian sosial.<sup>22</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai peranan penting dalam mendorong persatuan umat Islam, mengabdikan pada umat Islam, sebagai perekat antara akademisi dan tokoh politik serta ulama. Sebagai entitas yang mempunyai kemampuan menjadi perantara, MUI menjelma sebagai forum bersama dimana fatwa-fatwa yang dikeluarkannya mencakup aspek keagamaan dan sosial. Melalui fatwa-fatwa tersebut diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi untuk menciptakan stabilitas sosial dan mencapai perdamaian antar umat beragama, dengan tujuan utama mencapai kemajuan dan pembangunan di tingkat nasional.<sup>23</sup>

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat norma-norma sosial di masyarakat. Meski tidak bisa diterapkan secara hukum dan masyarakat tidak diwajibkan untuk menaatinya, namun fatwa MUI berpotensi untuk diinternalisasikan sebagai elemen penting dalam tatanan hukum. Dengan demikian, fatwa MUI dapat menjadi substansi yang menjadi landasan pengaturan, menciptakan kerangka peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan normatif, dan pada akhirnya mempersatukan masyarakat secara umum.<sup>24</sup>

Salah satu pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut adalah agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuh, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik. Selain itu, pertimbangan yang lain adalah ternyata tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan zionisme. Terhadap fenomena tersebut, akhirnya MUI mengeluarkan Fatwa No. 83 Tahun 2023.

Adapun metode ijtihad yang digunakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan *Nas Qat'i*, Pendekatan *Manhajī*, dan Pendekatan *Qaulī*. Berikut penjabaran interpretasi metode ijtihad MUI dalam menetapkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, pendekatan *nas qat'i*, yaitu suatu metode dengan mengedepankan kepada *nas* al-Qur'an atau hadits untuk suatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al-Qur'an ataupun hadits secara jelas. Dalam menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, MUI menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits sebagai berikut: Ayat-ayat tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam tahap perang, antara lain terdapat pada Q.S. al-Baqarah (2) ayat 11 dan 193, serta Q.S. al-A'rāf (7) ayat 56; Ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan membunuh sesama manusia, diantaranya Q.S. Al-Isra' (17) ayat 33, Q.S. An-Nisa (4) ayat 93, dan Q.S. Al-Maidah (5) ayat 32; Ayat-ayat Al-Qur'an tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan,

diantaranya terdapat dalam Q.S. Al-Hajj (22) ayat 40; Ayat-ayat tentang perintah untuk saling tolong menolong dan solidaritas antar manusia, yaitu Q.S. Al-Maidah (5) ayat 2 dan Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 177; Ayat Al-Qur'an tentang bolehnya mendistribusikan zakat kepada korban perang, yaitu Q.S. At-Taubah (9) ayat 41.

Kemudian Hadits tentang larangan untuk berbuat kerusakan meskipun dalam berperang harus menjunjung adab dan etika. Hadits tentang larangan berbuat dzalim kepada orang lain, seperti ini yang terangkum dalam riwayat Muslim. Hadits tentang kebolehan melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan. Hadits tentang perintah untuk saling tolong menolong dan solidaritas antar manusia.

*Kedua*, Pendekatan *manhajī*. Pendekatan ini menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-Qawāid al Usūliyyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Dalam menentukan fatwa ini, MUI menggunakan kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan."

إِذَا تَزَاوَرَّتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَرَّتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

"Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan."

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalahah."

*Ketiga*, Pendekatan *Qawli*. Ialah suatu pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-Kutub al-Mu'tabarah*).<sup>25</sup> Setidaknya ada 3 kategori: *Pertama*, Pendapat ulama terkait kebolehan mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di tempat jauh.<sup>26</sup> *Kedua*, Pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam.<sup>27</sup> *Ketiga*, pendapat serta saran yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 8 November 2023 M. Berdasarkan penjabaran interpretasi metode ijtihad yang digunakan MUI di atas yang dimulai dari pendekatan *nash qat'i*, *manhaji*, dan *qauli*. Maka dari itu MUI memutuskan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yang berisi sebagai berikut:

*Pertama*, ketentuan hukum, yaitu: Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib; Dukungan sebagaimana disebutkan pada point di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina; Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada disekitas muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina; Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

*Kedua*, rekomendasi, yaitu: Umat Islam dihimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti Gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina; Pemerintah diimbau untuk mengambil Langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur

diplomasi PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi; Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

*Ketiga*, ketentuan penutup, yaitu: Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya; Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

## 2. Reformulasi *Maqāsid al-Syari'ah* Perspektif Jasser Auda

Jasser Auda adalah salah satu pemikir Islam kontemporer yang tertarik untuk mereformasi falsafah hukum Islam (*Usul Fiqh*). Jasser Auda menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai landasan pemikiran filsafat berpikir yang mengambil pendekatan cara berpikir yang sistematis dan digunakan sebagai pisau analitis. Perubahan pemikiran dalam kajian fikih Islam dari perspektif *maqashid*, mulai dari teori *maqashid* lama ke teori *maqashid* baru, menjadi fokus keduanya. Penekanan *maqashid* lama lebih pada perlindungan dan konservasi, sedangkan teori *maqashid* yang digagas oleh Jasser Auda lebih menekankan pada pembangunan dan hak.<sup>28</sup>

Pendekatan sistem *maqashid syariah* yang digagas oleh Jasser Auda merupakan upaya untuk mereformasi pemahaman dan penafsiran hukum Islam yang idealnya tidak semata-mata terfokus pada produk hukum Islam (*fiqh*).<sup>29</sup> Namun, harus didasarkan pada falsafah hukum Islam (*ushul fiqh*) atau bahkan pada perumusan landasan-landasan *fiqh* baru yang berperan dalam perumusan hukum *fiqh*. Dengan demikian, hukum Islam dapat mencapai tujuan-tujuan berikut: dalam kaitannya dengan keadilan,



kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan dalam konteks kehidupan modern.<sup>30</sup>

Jasser Auda mempunyai pendekatan sistem *Maqashid* yang khusus digagas oleh Jasser Auda dengan dikenal dengan *System Approach*.<sup>31</sup> Dalam *system approach* terdiri beberapa teori sistem *Maqashid* yang terdiri dari : *cognitive nature system* (Kognisi), *Wholenees* (Keutuhan), *openness* (terbuka), *interrelated hierarchy* (saling keterkaitan), *multi dimensionality* (melibatkan bermacam dimensi), dan *purposefulness* (terfokus pada tujuan). *System approach* yang digagas Jasser Auda adalah cara untuk memahami peristiwa yang kompleks dengan menganalisis serta menafsirkan interaksi dan saling ketergantungan antara bermacam komponen dalam suatu sistem.<sup>32</sup>

Aspek kognisi dalam hukum Islam berfokus pada pemikiran ilmiah dan ijtihad para ulama untuk menggali kandungan syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Karena hukum Islam merupakan hasil pemikiran dan ijtihad, cara berpikir ulama (berdasarkan madzhab) dapat berbeda-beda, yang memengaruhi produk hukum fiqh. Sebagai hasil aktivitas kognitif, fiqh terbuka untuk kritik dan evaluasi.<sup>33</sup>

Sistem keutuhan hukum Islam mengharuskan untuk mempertimbangkan berbagai teks hukum (seperti ayat, hadits, fiqh, dan urf) dalam pembahasannya. Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam adalah sistem terbuka, yang memungkinkan interaksi dengan kondisi sekitar dan membutuhkan pintu ijtihad yang terbuka, bukan statis.<sup>34</sup>

Konsep saling keterkaitan (*interrelated hierarchy*) mengacu pada hirarki *Maqāsid al-Syari'ah*, yang terdiri dari *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*. Sementara konsep multidimensi mengajak pemikir untuk melihat hukum Islam secara holistik, mempertimbangkan berbagai subsistem yang saling terkait. Kritik terhadap pemikiran

klasik adalah melihat hukum dalam dimensi yang lebih sempit, seperti hitam-putih atau fisik-metafisik.<sup>35</sup>


Terakhir, aspek *purposefulness* menjelaskan bahwa hukum Islam diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu, yakni mewujudkan lima ciri utama hukum Islam: kognitif, komprehensif, terbuka, saling terkait, dan multidimensi.<sup>36</sup>

### **3. Pengaruh Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel di Malang**

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, yang menyerukan boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, muncul di tengah kecaman global terhadap agresi Israel di Gaza. Pada November 2023, negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) bertemu di Riyadh untuk mengecam Israel atas kejahatan perang dan mendesak tindakan terhadapnya.<sup>37</sup> Di Indonesia, gerakan massa yang mengecam Israel semakin intens, dengan demo besar di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Selain itu, kelompok-kelompok di Indonesia juga mengusulkan pengiriman tentara ke Palestina dan mengkampanyekan boikot terhadap produk-produk yang diduga mendukung Israel, menjadikan boikot sebagai wacana populer pada akhir 2023.<sup>38</sup>

Pada 8 November 2023, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa No. 83 Tahun 2023 yang mengatur dukungan terhadap Palestina dan perlawanan terhadap Israel. Fatwa ini mengungkapkan bahwa Israel telah menganeksasi Palestina melalui berbagai cara, termasuk dukungan finansial, bantuan persenjataan, dan pembangunan opini publik. Setelah terjadinya konflik Hamas-Israel pada 8 Oktober 2023, tren pencarian mengenai “boikot Israel” mengalami kenaikan yang signifikan pada periode 29 Oktober hingga 9 November 2023. Tren ini kembali meningkat pada 11 November 2023, setelah diterbitkannya fatwa

MUI. Pencarian terkait istilah “Fatwa MUI” dan “Boikot Israel” menunjukkan adanya perhatian besar terhadap fatwa tersebut dan seruan boikot yang muncul bersamaan dengan pernyataan resmi dari MUI.



**Gambar 1.**

Trend pencarian kata mengenai Fatwa MUI (garis biru) dan Boikot Israel (garis merah)

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang boikot produk Israel telah membuat gerakan boikot semakin signifikan di Indonesia. Sebelumnya, meskipun ada gerakan internasional Boycott, Divestment, and Sanction (BDS), masyarakat Indonesia kurang merespons. Namun, setelah fatwa MUI diterbitkan, gerakan boikot mendapat perhatian luas, baik dari ulama, anggota parlemen, maupun masyarakat, termasuk di media sosial seperti Twitter/X.<sup>39</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa wacana ini terbagi dalam dua kelompok besar: yang mendukung dan yang menentang fatwa tersebut. Dalam pembahasan lebih lanjut, ditemukan delapan klaster dalam debat ini, dengan tiga klaster menentang dan lima klaster mendukung fatwa MUI.<sup>40</sup> Delapan klaster dalam debat mengenai Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang boikot produk Israel dapat dibagi menjadi dua kelompok besar: yang mendukung dan yang menentang fatwa tersebut.

Klaster yang menentang fatwa berfokus pada tiga argumen utama: 1) Sasaran boikot tidak jelas: Ketidakjelasan sasaran boikot dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Dukungannya datang dari pengamat ekonomi, lembaga pemikir ekonomi, mantan wakil presiden, dan sebagian masyarakat. 2) Boikot mengganggu distribusi dan industri: Boikot dapat mengganggu distribusi barang, pilihan konsumen, merugikan produsen, dan mengancam keberlangsungan industri. Dukungannya datang dari Aprindo, KADIN, lembaga pemikir ekonomi, dan komunitas konsumen. 3) Tidak ada produk atau aliran dana Israel di Indonesia: Boikot dianggap dapat menurunkan omzet dan merugikan perekonomian nasional. Fokus utama klaster ini adalah dampak negatif terhadap ekonomi.<sup>41</sup>

Klaster yang mendukung fatwa: 4) Boikot sebagai bentuk dukungan moral dan solidaritas: Boikot dianggap sebagai sikap tegas terhadap Israel yang sekaligus bisa membangkitkan produk nasional dan menguntungkan pelaku UMKM. Dukungannya datang dari jurnalis, akademisi, dan forum koperasi; 5) Dukungan dari pelaku UMKM: Pelaku UMKM menyatakan dukungannya terhadap fatwa boikot MUI; 6) Boikot sebagai kemandirian ekonomi Indonesia: Boikot dianggap sebagai langkah sistematis untuk menurunkan ekonomi Israel dan mendorong kemandirian ekonomi Indonesia. Dukungannya datang dari parlemen, ormas, yayasan, dan komunitas ekonomi syariah; 7) Boikot sebagai tekanan untuk menghentikan kejahatan Israel: Boikot dianggap sebagai bagian dari upaya menghentikan kejahatan Israel terhadap Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungannya datang dari ulama, anggota parlemen, pesantren, dan pejabat pemerintah; 8) Boikot sebagai bentuk dukungan kemanusiaan: Klaster ini melihat boikot sebagai langkah untuk mendukung perjuangan kemanusiaan di Palestina.<sup>42</sup> Secara keseluruhan, perdebatan ini menggambarkan perbedaan pandangan mengenai

dampak ekonomi, moral, dan politis dari fatwa MUI terkait boikot produk Israel.

Dua garis besar sikap terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 mengenai boikot produk Israel dapat dibagi menjadi kelompok yang menentang dan mendukung fatwa tersebut. Kelompok yang menentang fatwa ini, yang terdiri dari tiga klaster, lebih fokus pada potensi kerugian ekonomi yang dapat ditimbulkan. Alasan utama yang diajukan kelompok ini antara lain: 1) Ketidakjelasan sasaran boikot: Fatwa MUI dianggap tidak spesifik, sehingga berisiko menyebabkan kebingungan dan boikot yang tidak terarah; 2) Tidak ada bukti aliran dana atau produk Israel di Indonesia: Tidak ditemukan produk atau dana yang langsung terkait dengan Israel, sehingga boikot dianggap tidak efektif; 3) Dampak negatif terhadap ekonomi: Ketidakjelasan sasaran boikot dapat menimbulkan hoaks, penurunan omzet, dan pemutusan hubungan kerja, yang berpotensi merusak sektor industri dan perekonomian Indonesia. Kelompok ini menekankan bahwa boikot yang tidak terstruktur dapat merugikan ekonomi nasional secara keseluruhan.<sup>43</sup>

Kelompok yang menentang Fatwa MUI tentang boikot produk Israel khawatir akan dampak negatifnya terhadap ekonomi Indonesia. Mereka berargumen bahwa boikot yang tidak terarah dapat merugikan sektor ekonomi, terutama bagi pelaku usaha, dengan menimbulkan ketidakpastian dan gangguan distribusi barang. Mereka juga mendesak intervensi negara untuk melindungi pelaku usaha dan mencegah kerugian lebih lanjut. Kelompok ini melibatkan asosiasi pengusaha, seperti Apindo, Aprindo, serta peneliti ekonomi dari INDEF dan beberapa sektor pemerintahan. Meskipun mendukung Palestina, mereka menilai fatwa MUI berisiko merugikan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Kelompok yang mendukung Fatwa MUI tentang boikot produk Israel mengemukakan tiga argumen utama: 1) Dukungan moral

kepada Palestina: Boikot dianggap sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina, sesuai dengan ajaran Islam yang menentang kekejaman Israel. 2) Tekanan terhadap Israel: Boikot dipandang sebagai cara efektif untuk menekan ekonomi Israel dan menghentikan tindakannya terhadap Palestina. 3) Kemandirian ekonomi Indonesia: Boikot dilihat sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi Indonesia dengan mendorong industri lokal dan UMKM. Aktor yang mendukung fatwa ini antara lain Partai Ummat, Muhammadiyah, NU, MUI, serta berbagai organisasi dan pelaku UMKM. Kelompok ini percaya bahwa boikot dapat memberikan dampak positif bagi Palestina dan ekonomi Indonesia.<sup>44</sup>

Meskipun ada sebagian masyarakat umum yang mendukung boikot sebagai bentuk dukungan moral atau solidaritas internasional kepada Palestina, mereka juga mengakui potensi dampak negatifnya. Beberapa di antaranya khawatir bahwa boikot bisa mengakibatkan pemecatan tenaga kerja dan gangguan ekonomi di Indonesia. Aktor lain seperti Center of Reform of Economics and Development (CRED) juga mengungkapkan bahwa meskipun boikot dapat memberikan tekanan terhadap ekonomi Israel, hal tersebut tetap memiliki konsekuensi buruk bagi Indonesia. Mereka berpendapat bahwa dampak ekonomi dari boikot bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan menurunnya aktivitas ekonomi di sektor-sektor tertentu.

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang boikot produk yang terafiliasi dengan Israel berdampak signifikan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk KFC dan Pizza Hut, dengan saham mereka mengalami penurunan masing-masing 5,70% dan 2,38% pada November 2023.<sup>45</sup> Dampak ini mencerminkan pengaruh isu geopolitik terhadap pasar dan investasi. Di Kota Malang, seorang manajer operasional KFC menyebutkan bahwa informasi cepat dan berita hoaks mempengaruhi efektivitas fatwa,

karena banyak produk yang dikaitkan dengan Israel meskipun informasi tersebut kadang tidak akurat.<sup>46</sup> Beberapa restoran bahkan mengistirahatkan pegawainya, termasuk tiga pegawai kontrak, akibat situasi yang tidak kondusif. Salah seorang pegawai mengungkapkan bahwa meskipun mengutuk agresi Israel, dia menyesalkan boikot yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dan kesulitan ekonomi bagi dirinya dan rekan-rekannya.

Narasumber dalam penelitian ini, Kasim Sya'ban (Nama Samaran), Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Malang dan pengurus PCNU Kota Malang, mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen di Kota Malang dalam merespon seruan boikot produk Israel: 1) Faktor Kemanusiaan: Respons terhadap agresi Israel didorong oleh aspek kemanusiaan, di mana Islam sebagai agama mayoritas mengutuk pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi seperti NU dan Muhammadiyah serta tokoh seperti Gus Dur dan Ahmad Syafi'i Ma'arif mendukung nilai-nilai kemanusiaan ini. 2) Faktor Teologis: Palestina, khususnya Masjid al-Aqsha, memiliki nilai teologis tinggi bagi umat Islam, menjadikannya simbol solidaritas umat Islam di seluruh dunia. 3) Faktor Historis: Palestina adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 6 September 1944, yang memberi motivasi kuat bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. 4) Faktor Psikologis: Solidaritas terhadap rakyat Palestina meningkatkan semangat dan motivasi umat Islam untuk mendukung perjuangan mereka, termasuk melalui tindakan boikot produk-produk terafiliasi dengan Israel.<sup>47</sup> Keempat faktor ini mendasari banyak tindakan, termasuk boikot, yang dirasakan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan penolakan terhadap kebijakan Israel.

Narasumber selanjutnya adalah dari masyarakat Malang, yang terdiri dari kalangan milenial, masyarakat non-Muslim, dan akademisi, memberikan beberapa pandangan terkait respons



terhadap konflik Israel-Palestina dan seruan boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Kesimpulan utama dari narasumber adalah: 1) Faktor Agama: Sebagian besar responden, termasuk yang non-Muslim, mengutuk agresi Israel karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan moral. 2) Melanggar Regulasi: Kekerasan terhadap Palestina dianggap melanggar hukum internasional, dan boikot dilihat sebagai cara memberi tekanan kepada Israel untuk menghentikan tindakannya. 3) Merusak Perdamaian: Meskipun perjuangan Palestina untuk mempertahankan wilayahnya harus didukung, beberapa responden, terutama akademisi, menyatakan bahwa perdamaian harus dicapai tanpa merugikan negara lain. Mereka mendukung bantuan kemanusiaan, tetapi khawatir boikot dapat berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, yang berisiko merugikan masyarakat, pekerja, dan pelaku industri. Secara keseluruhan, meskipun terdapat dukungan terhadap solidaritas terhadap Palestina, ada juga kekhawatiran terkait dampak boikot terhadap ekonomi Indonesia.

**Tabel 1. Kriteria dan Pandangan Informan**

No.	Kriteria Informan	Pandangan Utama
1.	Milenial (Mahasiswa)	Mengutuk agresi Israel karena dianggap menodai kesucian agama, sesuai dengan pandangan agama yang menentang kekerasan.
2.	Masyarakat Non-Muslim	Menganggap segala bentuk agresi bertentangan dengan nilai agama. Mengutuk tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina.

No.	Kriteria Informan	Pandangan Utama
3.	Akademisi	Mendukung perjuangan Palestina, namun berpendapat bahwa perdamaian harus dicapai tanpa menimbulkan dampak negatif. Menyatakan bahwa boikot produk pro-Israel dapat berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, yang berisiko merugikan masyarakat, pekerja, dan pelaku industri.

Maka dapat disimpulkan secara umum, bahwa sebagian besar responden setuju dengan solidaritas terhadap Palestina, namun khawatir dampak boikot dapat merugikan ekonomi Indonesia. Perjuangan Palestina didukung, namun perdamaian harus dicapai tanpa merugikan negara atau masyarakat lain. Tindakan bantuan kemanusiaan mendapat dukungan luas.

#### **4. Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Seruan Dukungan Terhadap Palestina dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah Jasser Auda**

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina dan seruan boikot produk pro-Israel dapat dianalisis melalui perspektif maqāsid al-syarī'ah Jasser Auda, yang melibatkan enam kriteria utama: 1) Aspek Kognisi: Fatwa MUI mencerminkan interpretasi atas teks hukum Islam, menegaskan bahwa kekerasan (genosida) tidak pernah dibenarkan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dukungan terhadap Palestina merupakan bagian dari upaya mengurangi kekerasan di dunia. 2) Aspek Keutuhan: Fatwa MUI harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, termasuk efek negatif dari boikot terhadap produk dalam negeri yang terkait dengan Israel. Dampak ini dapat menyebabkan penurunan produksi dan pemutusan hubungan kerja, yang merugikan pekerja

dan ekonomi;<sup>48</sup> 3) Aspek Keterbukaan: Fatwa MUI menunjukkan respons terhadap kejahatan kemanusiaan, namun seruan boikot dapat berisiko merugikan sektor ekonomi domestik. Pemahaman tentang perekonomian Indonesia harus menjadi bagian dari keterbukaan dalam penetapan fatwa; 4) Aspek Keterkaitan: Fatwa ini mendukung kemerdekaan Palestina (hifz al-nafs), tetapi tidak sepenuhnya mempertimbangkan perlindungan terhadap ekonomi dalam negeri (hifz al-māl), yang juga penting untuk kesejahteraan rakyat Indonesia; 5) Aspek Multidimensi: Fatwa ini perlu dipahami dari berbagai perspektif, terutama mengenai dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Meskipun mendukung Palestina, seruan boikot dapat memengaruhi ekonomi domestik, yang perlu dipertimbangkan lebih dalam; dan 6) Aspek Fokus pada Tujuan: Tujuan utama fatwa adalah mendukung Palestina dan mengutuk tindakan Israel. Namun, fokus tersebut sebaiknya disertai dengan upaya diplomasi atau bantuan kemanusiaan daripada hanya mengandalkan boikot, yang membawa dampak negatif bagi ekonomi Indonesia.

Secara keseluruhan, analisis menggunakan maqāsid al-syarī'ah Jasser Auda memberikan perspektif baru atas fatwa MUI, mengingatkan pentingnya keseimbangan antara tujuan dukungan terhadap Palestina dan dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

### **C. Kesimpulan**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga keagamaan yang memiliki pengaruh di Indonesia. Walaupun dalam sistem hukum di Indonesia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, namun pernyataan MUI melalui fatwanya kerap dijadikan sebaagai pendapat ahli dan menjadi acuan penting, salah satunya dalam penegakan hukum di Indonesia. Kajian tentang fatwa MUI akan terus relevan seiring

dengan dinamika global atau problem umat Islam di Indonesia. Fatwa MUI adakalanya inklusif dan menjadi titik terang dalam kehidupan beragama, namun ada beberapa fatwa MUI yang layak didiskusikan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Kajian atas fatwa MUI bukan diartikan sebagai bentuk penolakan atas fatwa, namun wujud dukungan agar fatwa MUI membawa kemaslahatan bagi kehidupan beragama di Indonesia.

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Dukungan Terhadap Palestina dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel adalah sikap resmi dan himbauan dari MUI untuk masyarakat muslim di Indonesia. Fatwa tersebut pada satu sisi menunjukkan keberpihakan atau dukungan MUI terhadap perjuangan rakyat Palestina, namun pada aspek yang lain ada persoalan terkait seruan boikot yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Riak-riak semacam ini harus diminamisir agar fatwa tersebut mempunyai nilai-nilai kemaslahatan bagi seluruh manusia.

Dukungan terhadap rakyat Palestina tidak boleh surut, usaha MUI dalam mendukung rakyat Palestina harus mendapat respon yang positif, namun fatwa yang dikeluarkan oleh MUI harus membawa manfaat secara holistik, tidak hanya bagi umat Islam di Indonesia, namun seluruh masyarakat Indonesia. Konsensus yang ideal ini harus terus digalakkan, salah satunya adalah mengkaji berbagai aspek sebelum mengeluarkan fatwa. Kemudian fatwa MUI bukanlah kitab suci yang tidak boleh didiskusikan lebih lanjut, kajian atas fatwa MUI akan membawa dampak yang signifikan pada aspek keilmuan dan dampak positif bagi MUI sendiri.

## Daftar Pustaka

- Abdillah, Nanang. "Syadd Al-Žarāi' Dan Qiyās Sebagai Metode Ijtihad Dalam Fatwa Boikot Produk Yahudi." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (29 Juli 2024): 1–15. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i1.2610>.
- Affandi, Hanif Saputra dkk. "Analisis Perilaku Konsumen Islam Terhadap Boikot Produk Israel." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 7 (2024): 4128–41.
- Afrida, Yus. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 2 (31 Desember 2021): 209–24. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.9412>.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Knowledge in Islam: A Communicative Approach*. London: The Islamic Foundation, 1993.
- Al Munawar, Faishal Agil. "'Abd Al-Majīd Al-Najjār's Perspective on Maqāsid Al-Sharī'ah." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 2 (2021): 209-223. DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v20i2.4281>.
- Ardhani, Naufal Dian. "Analisis Dampak Boikot Pro Israel Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *OPORTUNITAS: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan Dan Koperasi* 4, no. 02 (27 September 2023): 13–16.
- Ardiansyah, Rofiqi, dan Hermawan, Rudi. "Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7, no. 1 (27 April 2024): 87–102. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i1.4762>.

- Auda, Jasser. *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-shariah: A Beginner's Guide*, vol. 14. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=\\_eanZPP5BfsC&oi=fnd&pg=PP6&dq=jasser+auda&ots=CG-udW\\_G5V&sig=cpcGzsLIBgu8eM5PH57ghp8e9Po](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_eanZPP5BfsC&oi=fnd&pg=PP6&dq=jasser+auda&ots=CG-udW_G5V&sig=cpcGzsLIBgu8eM5PH57ghp8e9Po).
- Azmi, Miftahudin. "Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Menggunakan Atribut Non-Muslim Perspektif Pekerja Publik di Kota Malang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 2 (2020): 297–311.
- Ba'Alawi, Sayyid 'Abd Rahmān bin Muhammad bin Husain bin 'Umar. *Bughyah al-Mustarsidīn fī Talkhis Fatāwā Ba'dh al-'Aimmah al-Muta'akhhirīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." *Kalam* 6, no. 1 (2012): 39–64.
- Hadi, Soetrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andy Offset, 1995.
- Jaelani, Anisa, dan Nursyifa, Yustia. "Perilaku Konsumen Terhadap Boikot Produk Israel." *Karimah Tauhid* 3, no. 2 (6 Februari 2024): 2312–27. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.12162>.
- Mardeson, Epsilody, dan Mardesci, Hermiza. "Fenomena Boikot Massal (Cancel Culture) di Media Sosial." *Jurnal Riset Indragiri* 1, no. 3 (2022): 174–81.
- Mokobombang, M. Alfa Riski, Niu, Fitria Ayu Lestari, dan Hasan, Jamaludin. "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer." *Maqrizi: Journal of*

- Economics and Islamic Economics* 3, no. 2 (30 Desember 2023): 88–95.  
<https://doi.org/10.30984/maqrizi.v3i2.769>.
- Mubarok, Andika. "PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA." *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 3, no. 2 (2023): 143–52.
- Mudzhar, Muhammad Atho'. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Munandar, Aldi, Yaasin, Muhammad Syafaat, dan Firdaus, Rafi Ardian. "Analisis Sentimen Netizen Indonesia Mengenai Boikot Produk." *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 3, no. 1 (2023): 23–40. <https://doi.org/10.15408/thd.v3i1.37381>.
- Mutholingah, Siti, dan Zamzami, Muh Rodhi. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner." *TA'LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2018): 90–111.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan Ni'ami, dan Tutik Hamidah. "Reformulasi Maqāsid Al-Syarī'ah Kontemporer: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis." *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN*, 19 Juni 2023, 1–19. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i1.1557>.
- Padang, Amirul Nahwi, dan Hasanah, Uswatun. "Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Ditinjau Dari Masalah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (6 Juni 2024): 1866–75. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6742>.
- Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamet, dan Tarantang, Jefry. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*



- 14, no. 2 (3 Desember 2020): 307–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>.
- “Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan, Kota Malang Menuju Mandiri Fiskal.” *Malang Pagi*. Diakses pada tanggal 18 Desember 2023, <https://malangpagi.com/pertumbuhan-ekonomi-meningkat-kota-malang-menuju-mandiri-fiskal/>.
- “Pertumbuhan Ekonomi di Malang Tertahan Tahun Politik.” *Bisnis Surabaya*. Diakses pada tanggal 18 Desember 2023, <https://surabaya.bisnis.com/read/20231122/531/1716888/pertumbuhan-ekonomi-di-malang-tertahan-tahun-politik>.
- Ramadhan, Frengki, Soemantri, Nathalia Perdhani, dan Afifah, Sayyidah. “Gaya Komunikasi Politik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Pada Masa Kerja Aktif 2016-2017.” *Jurnal Publish (Basic and Applied Research Publication on Communications)* 3, no. 1 (27 Mei 2024): 112–29. <https://doi.org/10.35814/publish.v3i1.6650>.
- Septiazi, Muhammad Risqi Fauzan, dan Yuliana, Nina. “Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2023): 134–44.
- Sholeh, Asrorun Niam. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sorotan*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011.
- Sidqi, Imaro, dan Witro, Doli. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat.” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 01 (2020): 20–31.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015..
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 2002.

Syatā, Abū Bakar bin Muhammad Zainal 'Ābidīn. *Hāsyyiyah I'ānah at-Tālibīn*, vol. II. Bandung: Nurul Ilmi, 2002.

Tamam, Ahmad Badrut. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, no. 2 (2021): 172–81.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wawancara dengan Ahmad Winarno (nama samaran), dilakukan pada tanggal 20 Desember 2023.

## Endnotes

1. Miftahudin Azmi, "Implementasi fatwa MUI tentang hukum menggunakan atribut non-muslim perspektif pekerja publik di kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 2 (2020): 297–311.
2. Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 76. Pada kesempatan lain, beberapa cendekiawan muslim Indonesia menyarankan agar MUI dalam memutuskan sebuah Fatwa mengacu pada pluralitas bangsa Indonesia. Lihat, Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Bandung: Erlangga, 2011), 65. Pernyataan senada dilontarkan oleh Munawir Syadzali, lihat Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 2002), 43–44.
3. Wawancara dengan Ahmad Winarno (nama samaran) (dilakukan pada tanggal 20 Desember 2023).
4. <https://malangpagi.com/pertumbuhan-ekonomi-meningkat-kota-malang-menuju-mandiri-fiskal/> diakses pada tanggal 18 Desember 2023.
5. <https://surabaya.bisnis.com/read/20231122/531/1716888/pertumbuhan-ekonomi-di-malang-tertahan-tahun-politik> diakses pada tanggal 18 Desember 2023.
6. Nanang Abdillah, "Syadd Al-Žarāi' Dan Qiyās Sebagai Metode Ijtihad Dalam Fatwa Boikot Produk Yahudi," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (29 Juli 2024): 1–15, <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i1.2610>.
7. Hanif Saputra Affandi dkk., "Analisis Perilaku Konsumen Islam Terhadap Boikot Produk Israel," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 7 (2024): 4128–41.
8. Naufal dian ardhani Ardhani, "Analisis Dampak Boikot Pro Israel Terhadap Perekonomian Di Indonesia," *OPORTUNITAS: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan Dan Koperasi* 4, no. 02 (27 September 2023): 13–16.
9. Rofiqi Ardiansyah dan Rudi Hermawan, "Analisis Penerapan Fatwa MUI

- Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7, no. 1 (27 April 2024): 87–102, <https://doi.org/10.31538/almada.v7i1.4762>.
10. Anisa Jaelani dan Yustia Nursyifa, "Perilaku Konsumen Terhadap Boikot Produk Israel," *Karimah Tauhid* 3, no. 2 (6 Februari 2024): 2312–27, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.12162>.
  11. Epsilody Mardeson dan Hermiza Mardesci, "Fenomena boikot massal (cancel culture) di media sosial," *Jurnal Riset Indragiri* 1, no. 3 (2022): 174–81.
  12. Aldi Munandar, Muhammad Syafaat Yaasin, dan Rafi Ardian Firdaus, "Analisis Sentimen Netizen Indonesia Mengenai Boikot Produk," *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 3, no. 1 (2023): 23–40, <https://doi.org/10.15408/thd.v3i1.37381>.
  13. Amirul Nahwi Padang dan Uswatun Hasanah, "Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Ditinjau Dari Masalah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (6 Juni 2024): 1866–75, <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6742>.
  14. Muhammad Risqi Fauzan Septiazi dan Nina Yuliana, "Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2023): 134–44.
  15. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 80–81.
  16. Soetrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), 42.
  17. Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 73.
  18. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51–52.
  19. M. Alfa Riski Mokobombang, Fitria Ayu Lestari Niu, dan Jamaludin Hasan, "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer," *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no. 2 (30 Desember 2023): 88–95, <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v3i2.769>.

20. Jaelani dan Nursyifa, "Perilaku Konsumen Terhadap Boikot Produk Israel."
21. Ardhani, "Analisis Dampak Boikot Pro Israel Terhadap Perekonomian Di Indonesia."
22. Frengki Ramadhan, Nathalia Perdhani Soemantri, dan Sayyidah Afifah, "Gaya Komunikasi Politik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Pada Masa Kerja Aktif 2016-2017," *Jurnal Publish (Basic and Applied Research Publication on Communications)* 3, no. 1 (27 Mei 2024): 112–29, <https://doi.org/10.35814/publish.v3i1.6650>.
23. Asrorun Niam Sholeh, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sorotan* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011), 65–66. Lihat pula, Yus Afrida, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 2 (31 Desember 2021): 209–24, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.9412>.
24. Imaro Sidqi dan Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 01 (2020): 20–31. Lihat pula, Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, no. 2 (2021): 172–81.
25. Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu dan Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (3 Desember 2020): 307–16, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>.
26. Abū Bakar bin Muhammad Zainal 'Ābidīn Syatā, *Hāsyiyah I'ānah at-Tālibīn*, vol. II (Bandung: Nurul Ilmi, 2002), 176.
27. Sayyid 'Abd Rahmān bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba'Alawi al-Hadramī, *Bughyah al-Mustarsidīn fī Talkhis Fatāwā Ba'dh al-'Aimmah al-Muta'akhhirīn* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 260.
28. Siti Mutholingah dan Muh Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid

- Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," *TA'LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2018): 90–111.
29. Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam* 6, no. 1 (2012): 39–64.
30. Andika Mubarak, "PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA," *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 3, no. 2 (2023): 143–52.
31. Jasser Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 78.
32. Jasser Auda, *Maqasid al-shariah: A beginner's guide*, vol. 14 (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 95–97, [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=\\_eanZPP5BfsC&oi=fnd&pg=PP6&dq=jasser+auda&ots=CG-udW\\_G5V&sig=cpcGzsLIBgu8eM5PH57ghp8e9Po](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_eanZPP5BfsC&oi=fnd&pg=PP6&dq=jasser+auda&ots=CG-udW_G5V&sig=cpcGzsLIBgu8eM5PH57ghp8e9Po).
33. Dedisyah Putra, Asrul Hamid, dan Martua Nasution, "Metodologi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2022): 77–100.
34. Ari Murti dan Toufan Aldian Syah, "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67.
35. Mohammad Fauzan Ni'ami Ni'ami dan Tutik Hamidah, "Reformulasi Maqāsid Al-Syari'ah Kontemporer: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis," *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN*, 19 Juni 2023, 1–19, <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i1.1557>.
36. Faishal Agil, Al Munawar, "'Abd Al-Majīd Al-Najjār's Perspective on Maqāsid Al-Sharī'ah," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, No. 2 (2021): 209-223.
37. Anne Margareth dkk., "Boikot Barang Israel: Strategi Perlawanan Dan Solidaritas Global Dalam Mendukung Perjuangan Palestina," *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2024): 19–32.

38. Septiazi dan Yuliana, "Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia."
39. Nisrina Akbar Rizky Putri, "Analisis Jaringan pada Media Sosial X dengan# Boikot Menggunakan Social Network Analysis," *IJITECH: Indonesian Journal of Information Technology* 2, no. 1 (2024): 11–15. Lihat juga, Mardeson dan Mardesci, "Fenomena boikot massal (cancel culture) di media sosial."
40. Affandi dkk., "Analisis Perilaku Konsumen Islam Terhadap Boikot Produk Israel."
41. Nanda Wulandari, "KAMPANYE GERAKAN BOIKOT PRODUK PENDUKUNG ISRAEL TERHADAP MCDONALD'S INDONESIA PADA AKUN TIKTOK@ CALON\_SURGA8," *Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa* 3, no. 6 (2024): 21–30.
42. Chintia Indah Mentari dkk., "DAMPAK POSITIF BOIKOT PRODUK ASING BAGI PERTUMBUHAN PRODUK LOKAL (INDONESIA)," *Musyitari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 2, no. 1 (2023): 131–40.
43. Rouza Fakriza dan Ridwan Nurdin, "Pengaruh religiusitas terhadap boikot dengan loyalitas merek sebagai variabel moderasi pada KFC Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* 4, no. 1 (2019): 16–26.
44. Rouza Fakriza dan Ridwan Nurdin, "Pengaruh religiusitas terhadap boikot dengan loyalitas merek sebagai variabel moderasi pada KFC Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* 4, no. 1 (2019): 16–26.
45. Mentari Puspadini, "Nasib Terkini Saham yang Terimbas Boikot Israel," diakses 10 November 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231116132102-17-489570/nasib-terkini-saham-yang-terimbas-boikot-israel>.
46. Mentari dkk., "DAMPAK POSITIF BOIKOT PRODUK ASING BAGI PERTUMBUHAN PRODUK LOKAL (INDONESIA)," 136.
47. Mutholingah dan Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," 100.
48. Ni'ami dan Hamidah, "Reformulasi Maqāsid Al-Syarī'ah Kontemporer," 16.